

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas jalan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan modern yang berkaitan langsung dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Namun, di balik fungsinya yang vital, lalu lintas juga menjadi sektor yang rentan terhadap terjadinya kecelakaan, baik yang bersifat ringan hingga yang menimbulkan korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai musibah semata, tetapi dalam banyak kasus, terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran hukum yang menjadikannya sebagai tindak pidana. Ketika suatu kecelakaan mengakibatkan meninggalnya seseorang, maka persoalan tersebut harus ditanggapi secara serius melalui pendekatan hukum pidana.

Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu- lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu- lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Problematika di dalam dunia lalu lintas merupakan tantangan yang umum dialami oleh negara-negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Akan tetapi, kondisi lalu lintas di Indonesia saat ini cenderung memburuk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka kecelakaan, semakin parahnyanya kemacetan, memburuknya kualitas udara akibat emisi kendaraan, serta tingginya tingkat pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat tinggi setiap tahunnya.<sup>2</sup> Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak selalu diiringi dengan kualitas infrastruktur jalan yang memadai maupun kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Akibatnya, kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu permasalahan sosial yang krusial dan terus meningkat, baik dari segi jumlah kasus maupun tingkat fatalitas yang ditimbulkan. Kecelakaan lalu lintas bukan lagi dianggap sebagai kejadian biasa semata, melainkan telah menjadi tindak

---

3. <sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudal, **Rekayasa Lalu Lintas**, UNS Press, Solo, 2007, h.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pidana apabila menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun korban jiwa.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang memiliki dampak yang sangat luas. Tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan permasalahan hukum yang kompleks. Pelaku kecelakaan lalu lintas yang terbukti bersalah karena kelalaiannya dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak dua belas juta rupiah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 310 ayat (4). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan kematian dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda. Tujuan dari pengaturan ini adalah memberikan efek jera bagi pelaku, menjamin

---

<sup>3</sup> Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, h. 22.

keadilan bagi korban, serta menegakkan prinsip tanggung jawab hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penerapan pasal tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan secara efektif, karena berbagai faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab yuridis, tetapi juga mengandung aspek sosial, psikologis, dan moral. Dalam kenyataannya, proses hukum seringkali terhambat oleh berbagai kendala, seperti kurangnya bukti yang kuat, saksi yang tidak kooperatif, tekanan dari pihak keluarga pelaku maupun korban, hingga kecenderungan penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan kekeluargaan atau *restorative justice*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum kita mampu menjamin keadilan substantif dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal.

Salah satu wilayah yang dapat dijadikan objek kajian adalah Polres Deli Serdang, yang memiliki tingkat aktivitas lalu lintas cukup tinggi mengingat posisinya sebagai daerah penyangga Kota Medan dan dilalui oleh jalur transportasi antar-kabupaten. Kasus kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia kerap terjadi di wilayah ini dan menjadi perhatian masyarakat. Menurut data yang diperoleh dari Pusiknas Bareskrim Polri, kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Deli Serdang atau yang berada di bawah naungan wilayah hukum Polresta Deli Serdang, kecelakaan yang terjadi dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 26 Juli

2025 menunjukkan bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 263 orang, dengan perincian jumlah korban luka ringan sebanyak 212 orang, luka berat sebanyak 10 orang, dan meninggal dunia sebanyak 41 orang.<sup>4</sup>

Berikut merupakan tabel kecelakaan lalu lintas dari masa Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 berikut ini:

No.	2022		2023		2024	
	Bulan	Jumlah Laka	Bulan	Jumlah Laka	Bulan	Jumlah Laka
1	JANUARI	28	JANUARI	34	JANUARI	35
2	PEBRUARI	35	PEBRUARI	36	PEBRUARI	34
3	MARET	26	MARET	17	MARET	27
4	APRIL	34	APRIL	24	APRIL	28
5	MEI	41	MEI	29	MEI	29
6	JUNI	38	JUNI	31	JUNI	21
7	JULI	33	JULI	33	JULI	27
8	AGUSTUS	31	AGUSTUS	39	AGUSTUS	41
9	SEPTEMBER	37	SEPTEMBER	31	SEPTEMBER	27
10	OKTOBER	23	OKTOBER	33	OKTOBER	18
11	NOPEMBER	40	NOPEMBER	28	NOPEMBER	33
12	DESEMBER	26	DESEMBER	33	DESEMBER	26
<b>JUMLAH</b>		<b>392</b>		<b>368</b>		<b>346</b>

<sup>4</sup> Data Kecelakaan Pusiknas Bareskrim Polri. Dapat diakses pada website [https://pusiknas.polri.go.id/laka\\_lantas](https://pusiknas.polri.go.id/laka_lantas) diakses pada Tanggal 24 Juli 2025.

Sumber : Data Selra Laka Lantas Satlantas Polresta Deli Serdang dari Tahun 2022-2024

Angka Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan angka yang mengalami naik dan turun. Dari tahun 2022 dengan angka kecelakaan sebesar 392 kejadian, mengalami penurunan di Tahun 2023 ke angka 368 angka kecelakaan, dan akhirnya di tahun 2024 menembus angka 346 kejadian.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, menarik untuk diteliti bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian di Deli Serdang, baik dari aspek prosedur hukum, profesionalisme petugas, hingga sejauh mana pelaksanaan hukum tersebut memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Lebih lanjut, penting pula untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian. Apakah hambatan tersebut berasal dari regulasi yang kurang tegas, kurangnya sumber daya aparat, ataukah karena pengaruh budaya lokal dalam menyelesaikan masalah hukum secara informal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas sudah sejalan dengan prinsip *due process of law*, keadilan restoratif, serta perlindungan hak-hak korban dan pelaku secara seimbang.

---

<sup>5</sup> Data Selra Laka Lantas Satlantas Polresta Deli Serdang dari Tahun 2022-2024.

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam praktik tentang **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Penelitian pada Polres Deli Serdang)**. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pelaksanaan hukum secara efektif, adil, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Polresta Deli Serdang?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana saja kendala dan Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Deli Serdang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Polresta Deli Serdang .
2. Untuk menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum positif di Indonesia.
3. Untuk menjelaskan tentang kendala dan Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Deli Serdang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun beberapa manfaat secara teoritis dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya di bidang penanganan secara hukum pada kasus tindak pidana lalu lintas berupa kecelakaan yang menimbulkan kematian.
- b. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep perbuatan pidana lalu lintas dalam praktik hukum acara pidana, termasuk unsur-unsur, bentuk, dan akibat hukumnya.

- c. Memperkuat posisi doktrinal tentang pentingnya asas-asas hukum pidana seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan hukum di dalam pelaksanaan hukum acara pidana.
- d. Melalui kajian ini, penulis berupaya memperkaya literatur hukum mengenai bagaimana kerugian yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia.
- e. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dalam kerangka hukum Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran nyata kepada masyarakat bahwa perlu diperhatikan segala sesuatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian yakni hilangnya nyawa orang maka harus ditindak dengan mekanisme hukum pidana Indonesia.
- b. Menjadi referensi bagi Kepolisian Resort Kota Deli Serdang dalam mempertimbangkan dan menilai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, terutama dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian yang belum sempurna dan masih

memiliki kekurangan. Sehingga dapat mendorong konsistensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas.

- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki terkait kerugian yang menyebabkan meninggalnya korban jiwa, sehingga masyarakat lebih memahami bahwa korban jiwa setiap manusia harus dipelihara dan dilindungi oleh hukum.
- d. Memberikan gambaran kepada para akademisi dan mahasiswa hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban jiwa dan eksistensi hukum pidana dalam melindungi setiap manusia.
- e. Sebagai masukan bagi lembaga-lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hak-hak sipil, untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pihak yang dirugikan disebabkan adanya pelanggaran hukum di bidang lalu lintas.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam penelitian ini, beberapa istilah utama yang perlu dijelaskan secara operasional adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam penelitian ini adalah serangkaian proses tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Polres Deli Serdang, dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum ini mencakup kegiatan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan dan pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Penegakan hukum dimaksud tidak hanya bersifat represif (penindakan) tetapi juga bersifat preventif (pencegahan).<sup>6</sup> Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup>
2. Pelaku yang dimaksud adalah setiap orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Dalam konteks hukum, pelaku ini dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 83-88.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur ancaman pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain.<sup>8</sup>

3. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri. KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang– Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan. Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal–hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.
4. Kecelakaan lalu lintas dimaksud adalah peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>9</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Pasal 1 angka 5

Korban meninggal dunia didefinisikan sebagai orang yang kehilangan nyawa akibat insiden tersebut baik di tempat kejadian maupun setelah mendapatkan perawatan medis dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan kecelakaan lalu lintas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk mengaktualisasikan norma-norma hukum dalam kehidupan nyata. Norma-norma tersebut merupakan hasil pemikiran dari lembaga pembentuk undang-undang yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan hukum yang sudah ada, tetapi juga mencakup tahap perumusannya, karena cara hukum dirancang akan berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaannya di kemudian hari.

Dalam praktiknya, penegakan hukum mencapai puncaknya ketika dijalankan secara konkret oleh aparat penegak hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.<sup>31</sup> Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan salah satu syarat yang sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten tentunya akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Maka dari itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 4 hal pokok, antara lain:

- a. Landasan ajaran atau faham agama.
- b. Landasan ajaran kutur (adat istiadat).

- c. Landasan kebiasaan atau traktat.
- d. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.<sup>10</sup>

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keadilan; dan
- c. Daya Guna;

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan tindak pidana. Penegakan hukum merupakan salah satu syarat yang sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten tentunya akan memberikan rasa aman, adil

---

<sup>10</sup> Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, h. 13.

dan kepastian. Maka dari itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 4 hal pokok, antara lain:

- a. Landasan ajaran atau faham agama.
- b. Landasan ajaran kutur (adat istiadat).
- c. Landasan kebiasaan atau traktat.
- d. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto permasalahan dalam Penegakan Hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai

kedamaian.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum mencakup dua aspek utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satu bentuk perangkat lunak yang penting adalah pendidikan. Namun, sistem pendidikan yang diterima oleh aparat kepolisian selama ini masih berfokus pada aspek-aspek praktis dan bersifat konvensional. Akibatnya, dalam menghadapi perkembangan bentuk kejahatan modern, seperti kejahatan siber atau tindak pidana khusus lainnya, polisi seringkali mengalami keterbatasan. Misalnya, dalam kasus-kasus kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, penanganannya masih lebih banyak dilakukan oleh jaksa karena secara yuridis-teknis aparat kepolisian dinilai belum memiliki kompetensi atau kesiapan yang memadai. Hal ini terjadi meskipun diakui bahwa tanggung jawab dan cakupan tugas kepolisian sangat luas dan kompleks.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 3. Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Lembaga penegak hukum merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan hukum di suatu negara. Para aparat penegak hukum ini diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan berbagai tindakan hukum, seperti penangkapan, pemeriksaan, pengawasan, serta melaksanakan proses peradilan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Di Indonesia, dikenal adanya empat pilar utama penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Advokat, posisi advokat juga diakui sebagai bagian dari pilar penegak hukum. Dengan demikian, struktur penegak hukum di Indonesia kini mencakup lima institusi utama.

Lembaga penegak hukum antara lain sebagai berikut:

#### 1) Lembaga kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Terkait dengan tahapan tugas kepolisian, dimanapun akan mengenai kepolisian sebagai

instansi yang bertugas melakukan law enforcement (penegakan hukum), juga dalam rangka maintaining order (memelihara ketertiban) dan memberikan jasa publik (*Publik service provider*).<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kepolisian adalah instrumen negara yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat, sekaligus berperan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga. Jika tujuan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan sosial, termasuk dalam menanggulangi kejahatan, maka peran polisi menjadi sentral dalam mewujudkan penegakan ketertiban secara nyata.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian mencakup segala hal yang berkaitan dengan tugas dan peran polisi, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Istilah "kepolisian" di sini memiliki dua makna, yaitu sebagai fungsi (tugas) polisi dan sebagai institusi (lembaga) kepolisian itu sendiri.

Lalu, dalam Pasal 2 undang-undang yang sama dijelaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari tugas pemerintahan negara, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah institusi resmi yang

---

<sup>11</sup> Adrianus Meliala, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*, Teropong, Vol, V, No.2, Depok, 2006, h. 49.

dibentuk pemerintah dan diberi wewenang untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Kemudian, Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2) Lembaga Kejaksaan

Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 13 menjelaskan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara langsung tentang jaksa sebagai penyidik. Namun seiring perkembangan politik, kewenangan kejaksaan sudah dibentuk dalam Undang-undang tersendiri sebagai penegak hukum. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan sentral

dalam penegakan hukum, hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang.<sup>12</sup>

### 3) Lembaga Kehakiman

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang menegakan hukum dalam proses peradilan, sebagaimana tertuang dan dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Saat mengadili seorang terdakwa, hakim memulai proses pemeriksaan berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, serta mempertimbangkan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>13</sup> Dengan minimal dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinannya, hakim kemudian

---

<sup>12</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 181.

<sup>13</sup> Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, h. 39

menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

#### 4) Advokat

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan dasar hukum yang kuat bagi profesi Advokat sebagai bagian penting dari sistem penegakan hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan bahwa "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" mengandung makna bahwa Advokat adalah bagian integral dari proses peradilan yang memiliki kedudukan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kepada klien, baik perorangan maupun badan hukum. Jasa hukum tersebut meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum klien. Peran advokat sangat penting dalam menjaga keseimbangan proses penegakan hukum, karena mereka bertindak sebagai pendamping atau pembela bagi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum.

Salah satu prinsip utama dalam profesi advokat adalah kebebasan dan kemandirian. Seorang advokat tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan atau tekanan dari pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya. Ini penting agar advokat dapat membela kliennya secara objektif dan profesional. Kebebasan ini

juga mencakup hak untuk mengutarakan pendapat di pengadilan dalam rangka pembelaan, tanpa takut akan ancaman atau tekanan, selama hal tersebut dilakukan dalam koridor hukum dan etika.

Untuk menjaga integritas profesi, advokat wajib mematuhi Kode Etik Advokat yang mengatur perilaku profesional, tanggung jawab terhadap klien, dan sikap terhadap sesama penegak hukum. Kode etik ini menuntut advokat untuk bersikap jujur, menjaga kerahasiaan klien, dan menghindari konflik kepentingan. Apabila advokat melanggar kode etik, maka dapat dikenai sanksi oleh organisasi profesi yang menaunginya, bahkan sampai pencabutan hak untuk berpraktik.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "delik". Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa pidana", dan "perbuatan pidana". Berikut pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli:

- a) Menurut Simons menyatakan: "Tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang- Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab."
- b) Menurut E.Utrecht menyatakan: "Tindak Pidana ialah dengan

istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). Sementara itu menurut Moeljatno: “Perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus jugadirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

c) Sedangkan Pompe membedakan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan, baik berupa melakukan sesuatu maupun mengabaikan sesuatu, yang mengandung unsur kesalahan, melanggar larangan hukum, dan diancam dengan sanksi pidana. Tujuan dari penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk

menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum.

R. Soesilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai berikut : “*Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang apabila diabaikan, maka orangnya yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.*” Alasan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana diatas sifatnya melawan hukum yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh semua masyarakat diatur dalam undang-undang dengan melihat unsur-unsur melawan hukum yang diatur didalamnya dengan memberikan sanksi ancaman hukuman bagi yang melanggar.<sup>14</sup>

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukuman itu bisa berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan sejauh mana kesalahan pelakunya. Menurut Moeljatno, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana lalu lintas merupakan bagian dari tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan pidana dalam konteks lalu lintas tidak

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1972, h. 6.

hanya mencakup pelanggaran terhadap aturan berkendara, tetapi juga dapat menimbulkan akibat serius seperti kecelakaan yang mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian. Untuk menentukan apakah suatu peristiwa termasuk tindak pidana lalu lintas, perlu diperhatikan unsur-unsur yang menyusunnya.

Pertama, unsur subjektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan kondisi batin atau kesalahan pelaku. Dalam hukum pidana, kesalahan ini dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kesengajaan bisa berupa tindakan mengemudi secara ugal-ugalan dengan sadar melanggar aturan, sedangkan kelalaian mencakup ketidakhati-hatian, seperti mengemudi sambil mengantuk atau tidak memperhatikan rambu lalu lintas. Unsur ini penting untuk membedakan tingkat kesalahan pelaku yang akan memengaruhi jenis sanksi yang dijatuhkan.

Kedua, unsur objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan. Tindak pidana lalu lintas terjadi karena adanya tindakan nyata yang melanggar hukum, seperti melanggar lampu merah, tidak memiliki SIM, atau mengemudi dalam keadaan mabuk. Perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat, misalnya kecelakaan yang menyebabkan kerusakan, luka, atau kematian. Selain itu, harus terdapat hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Ketiga, unsur formil, yaitu keberadaan aturan hukum tertulis yang dilanggar. Dalam hal ini, setiap perbuatan harus jelas diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, lengkap dengan sanksinya. Misalnya, Pasal 310 ayat (4) UULLAJ mengatur pidana bagi setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa. Tanpa adanya ketentuan hukum yang dilanggar, suatu perbuatan tidak bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana, meskipun secara moral dianggap salah.

Unsur-unsur tindak pidana lalu lintas mencakup kesalahan pelaku, perbuatan yang melanggar hukum, akibat yang ditimbulkan, dan aturan hukum yang dilanggar. Keempat unsur ini harus terpenuhi secara lengkap agar seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus lalu lintas. Pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting, terutama bagi aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Pengertian Lalu Lintas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan Lalu Lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan

tempat yang lain. Lalu lintas sendiri memiliki 3 (tiga) sistem komponen yaitu antara lain :

a. Manusia

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1993 Tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari Undang-undang tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Jalan

Jalan adalah lintasan yang di rencanakan dan di peruntukkan kepada pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan mendukung beban muatan kendaraan.

#### 4. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.<sup>15</sup> Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang. Terlepas dari berbagai alasan yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yang jelas pelanggaran memiliki tingkat keseriusan yang lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini terlihat dari jenis sanksi yang dikenakan, di mana pelanggaran umumnya hanya dikenai pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan lebih sering diancam dengan pidana penjara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Pelanggaran lalu lintas tidak secara langsung diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan delik-

---

<sup>15</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 71.

delik tertentu. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pelanggaran lalu lintas, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian pelanggaran secara umum. Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Ketentuan mengenai kejahatan dimuat dalam Buku II KUHP, sementara aturan tentang pelanggaran tercantum dalam Buku III.

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan

pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi telah memicu sejumlah persoalan serius dalam sistem lalu lintas di Indonesia. Dampak yang paling menonjol adalah tingginya angka kecelakaan, baik di persimpangan yang memiliki rambu lalu lintas maupun di jalan raya secara umum. Kondisi ini mengancam keselamatan pengendara dan pejalan kaki. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga sering terjadi akibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap arahan petugas di lapangan. Kebiasaan melanggar aturan lalu lintas pun telah menjadi perilaku yang dianggap biasa dan membentuk budaya yang cenderung mengabaikan hukum di jalan.

Berbagai pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya umumnya mudah dibuktikan dan sulit disangkal oleh pelaku, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui proses peradilan yang sederhana dan cepat. Proses seperti ini sangat cocok diterapkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, karena saat pelanggaran terjadi, pelaku, barang bukti, dan petugas kepolisian biasanya sudah berada di lokasi kejadian. Dengan demikian, petugas dapat langsung menindak dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap pelanggaran lalu lintas, baik yang dilakukan secara sengaja

maupun karena kelalaian, tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Hal ini karena unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, merupakan bagian penting dalam menentukan tanggung jawab hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Secara umum, seseorang hanya dapat dikenai sanksi pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan disertai dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Prinsip ini dikenal dengan asas "*geen straf zonder schuld*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan".<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mengacu pada kesanggupan seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan pidananya. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku, yang mencakup aspek usia, kondisi mental, dan keadaan saat perbuatan dilakukan. Misalnya, anak di bawah umur atau

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh. "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002, h. 10.

orang yang mengalami gangguan jiwa pada saat kejadian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana juga bergantung pada adanya unsur kesalahan dalam perbuatan pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan, yakni pelaku secara sadar menghendaki akibat dari perbuatannya, atau kelalaian, yaitu pelaku tidak berhati-hati atau tidak memperhitungkan risiko dari perbuatannya. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, misalnya, seorang pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti lalai, seperti mengemudi dalam keadaan mengantuk, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melanggar batas kecepatan.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga menuntut adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibatnya. Artinya, harus ada bukti bahwa perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum, seperti kerugian, luka-luka, atau kematian. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang jelas, maka pertanggungjawaban pidana sulit untuk dibebankan kepada pelaku.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa hanya orang yang benar-benar bersalah dan bertanggung jawab yang dapat dikenai sanksi pidana. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana dan mencegah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

penerapan hukum yang sewenang-wenang. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim harus menilai secara hati-hati setiap unsur dari pertanggungjawaban pidana sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas merujuk pada mekanisme hukum untuk menilai dan menetapkan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya sehingga menyebabkan kecelakaan. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini sesuai dengan prinsip umum dalam hukum pidana bahwa "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, bentuk kesalahan yang paling umum ditemukan adalah dalam bentuk kelalaian. Misalnya, pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi di area padat penduduk atau melanggar rambu lalu lintas dapat dikategorikan lalai jika perbuatannya menyebabkan orang lain mengalami luka atau meninggal dunia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 310 ayat (1) hingga (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya

menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dikenai pidana, dan hukuman diperberat apabila akibatnya sampai menimbulkan korban meninggal dunia.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat pada akibat perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku, seperti usia, kondisi mental, dan keadaan saat kejadian. Seseorang tidak dapat dipidana jika terbukti tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, misalnya karena mengalami gangguan jiwa saat kejadian berlangsung.

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum khususnya kepolisian berperan penting dalam mengumpulkan bukti dan menentukan unsur-unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan pelaku. Pertanggungjawaban pidana akan diterapkan apabila unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang bertujuan memberikan keadilan bagi korban, sekaligus sebagai bentuk pelajaran hukum bagi masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas. Prinsip ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dan menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

Lalu lintas yang aman dan tertib adalah suatu kondisi ideal dalam sistem transportasi jalan raya di mana seluruh pengguna jalan, baik pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda, maupun pejalan kaki, mematuhi aturan lalu lintas secara disiplin dan mengutamakan

keselamatan bersama. Kondisi ini ditandai dengan kelancaran arus kendaraan, minimnya pelanggaran lalu lintas, serta rendahnya angka kecelakaan di jalan raya.